

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam terjadinya kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet yaitu, faktor ekonomi, faktor sarana dan fasilitas yang memadai, faktor lingkungan yang tidak baik, dan faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan masyarakat, serta belum maksimalnya kontrol dari pemerintah dalam melakukan perlindungan bagi satwa-satwa dilindungi tersebut, faktor masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, faktor nilai jual yang tinggi, faktor hobi, dan faktor kurang optimalnya proses penjatuhan sanksi pidana, namun faktor yang sering menjadi penyebab penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet adalah faktor ekonomi, faktor sarana dan fasilitas yang memadai, faktor lingkungan yang tidak baik dan faktor kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan masyarakat.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menaggulangi kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet adalah dengan cara *preventif* dan *represif*. Kedua upaya tersebut seharusnya direncanakan dan dilakukan dengan sebaik dan seoptimal mungkin. Mengedepankan upaya yang bersifat

preventif tentu akan lebih membawa pengaruh positif terhadap usaha pencegahan kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet, karena upaya *preventif* akan jauh lebih efisien dibandingkan upaya-upaya yang dilakukan ketika sudah terjadi suatu tindak kejahatan. Tetapi terhadap upaya-upaya *represif* pula tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena langkah ini sangat penting dalam mempengaruhi proses penanggulangan kejahatan, sehingga dimana apabila langkah-langkah *preventif* tidak dapat berfungsi optimal dan masih terjadi kejahatan tersebut, pada tahap inilah upaya ini harus dilakukan dengan sebaik dan seoptimal mungkin, sehingga dapat menjadi suatu efek jera bagi para pelaku yang melakukan kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi melalui media internet.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan:

1. Pemerintah sebaiknya menambah sumber daya manusia untuk menunjang aparat penegak hukum yang memiliki pengetahuan dalam teknologi dan informasi khususnya media internet dan tenaga ahli seperti dokter hewan untuk menganalisa apakah hewan tersebut termaksud hewan langka yang dilindungi atau tidak, serta seharusnya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak terjadi lagi penjualan satwa langka yang dilindungi dengan latar belakang faktor ekonomi.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih belum bisa mengakomodir kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi yang ada saat ini karena undang-undang tersebut sudah terlalu lama dan tidak mengikuti perkembangan zaman yang sudah modern pada masa sekarang sehingga perlu diadakan refisi untuk memperbaharui undang-undang tersebut dan seharusnya BKSDA dan Kepolisian lebih bekerjasama dalam melaksanakan upaya *preventif* dan *represif* serta Diskominfo juga bekerjasama dengan kedua instansi dalam upaya *preventif* guna menanggulangi kejahatan penjualan satwa langka yang dilindungi khususnya penjualan atau perdagangan yang dilakukan melalui internet.